

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 111/ HK.03.PL.01.9-Kpt/9171KPU-Kot/VIII/ 2019

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;

-Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 No. 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 No. 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 100/hk.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1112/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, tanggal 10 Agustus 2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Agustus 2019;

Dengan memperhatikan Nomor Perkara : 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk Keanggotaan DPRD Kota Jayapura tidak dapat diterima (PDIP); Nomor Perkara : 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/ 2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk Keanggota DPRD kota jayapura tidak dapat di terima, Menolak Permohonan untuk Selain dan selebihnya; Nomor Perkara : 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Kota Jayapura 3 dan Dapil Kota Jayapura 4 untuk Keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (PKP Indonesia); Nomor Perkara : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon, tidak dapat diterima (Golkar); Nomor Perkara : 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan tentang Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 1 dan Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (Hanura); Nomor Perkara : 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan menolak Permohonan Pemohon Untuk selain dan selebihnya (PKB); Nomor Perkara : 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon

untuk Seluruhnya (DPD); Berita Acara Nomor : 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2019
- Keputusan ini berjumlah 9 halaman